

## **Abstrak**

### **Sikap Masyarakat Terhadap Banyaknya Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor**

*(Endang Sri Lestari, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sikap masyarakat terhadap banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan sampel 28 responden. Menggunakan teknik pengumpulan data angket skala likert, wawancara, dokumentasi dan observasi serta analisis data menggunakan kuantitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa sikap masyarakat di Desa Pematang Tahalo terhadap banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor sudah cukup baik, artinya masyarakat Desa Pematang Tahalo sangat geram dengan perampokan sepeda motor sehingga masyarakat tidak mendukung perbuatan kejahatan perampokan sepeda motor tersebut dan pengetahuan masyarakat tentang latar belakang terjadinya tindak pidana perampokan sepeda motor sudah cukup baik.

***kata kunci:*** *Sepeda Motor, Sikap, Tindak Pidana*

## **Abstract**

### **Public Attitudes Toward The Many Criminal Acts Of Motorcycle Robbery**

*(Endang Sri Lestari, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

The purpose of this study is to describe the attitude of the community against the number of criminal robberies of motorcycles in Pematang Tahalo Village, Jabung District, East Lampung District. The research method used in this research is a descriptive method with a sample of 28 respondents. Using Likert-scale questionnaire data collection techniques, interviews, documentation and observation as well as data analysis using quantitative.

Based on the results of the research note that the attitude of people in the village of Pematang Tahalo against the many of criminal robbery is good enough, it means people in the village of Pematang Tahalo very furious with motorcycle robbery so that people do not support the crime of robbery of the motorcycle and the knowledge of the community about the background The occurrence of criminal robbery motorcycle is good enough. Consequently, the public wants the welfare of the community also feels aggrieved due to the many criminal acts of motorcycle robbery.

**Keywords:** Attitude, Crime, Motorcycle

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku, melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, dari cara-cara yang digunakan dengan melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dan perampokan dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas untuk mencuri, oleh sebab itu di Indonesia banyak sekali tindakan kriminal yang pada saat ini masih banyak dibicarakan oleh publik. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam yang telah diatur penerapannya didalam undang-undang yang berlaku.

Kriminalitas yang marak terjadi di Negara tercinta ini sangat banyak ragamnya salah satunya adalah tindakan perampokan sepeda motor atau sering disebut pembegalan, yang saat ini sangat meresahkan warga masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak pidana perampokan termasuk kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 ayat 1,2,3 dan 4.

Lampung merupakan Provinsi yang terkenal akan banyaknya suku,

agama, dan ras maka banyak orang yang menyebut Provinsi Lampung adalah miniatur Negara Indonesia, akan tetapi dengan adanya banyak suku dan jumlah penduduk yang padat di Provinsi Lampung maka banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, oleh sebab itu faktor perekonomian dan pendidikan di Provinsi Lampung sangatlah rendah. Banyak masyarakat Lampung yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki pekerjaan, mereka melakukan tindakan kriminal seperti melakukan pencurian dan pembegalan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tindakan kriminal di Lampung sangatlah marak dibicarakan oleh publik khususnya di Lampung Timur sangat terkenal dengan perampokan sepeda motor, di Lampung Timur banyak masyarakat yang melakukan perampokan sehingga banyak masyarakat luar daerah menyebut daerah Lampung Timur dengan daerah rawan begal, karena banyak terdapat perampokan sepeda motor diluar kota dan luar daerah yang berasal dari Lampung Timur.

Dalam rentang waktu lima bulan aparat kepolisian dari luar daerah telah mengirim 14 jenazah tersangka berbagai kasus kejahatan asal kecamatan Jabung Lampung Timur, kasus kejahatan yang dilakukan antara lain perampasan dan perampokan atau pencurian sepeda motor, serta perampokan Bank, mayoritas para pelakunya adalah berumur 15- 30 tahun.

Masyarakat tersebut melakukan tindakan kejahatan tersebut karena beberapa faktor yang mempengaruhi

yang pertama adalah faktor ekonomi yang tidak mendukung, dalam hal ini bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal perekonomian mereka cenderung melakukan perbuatan kejahatan perampokan sepeda motor dikarenakan mereka tidak memiliki pekerjaan dan mereka malas untuk mencari pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua faktor lingkungan sekitar yang mayoritas masyarakatnya melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga faktor pergaulan bebas dari teman sebaya, dalam hal ini pergaulan teman sebaya sangat mempengaruhi dikarenakan dalam masyarakat Jabung para remaja yang masih usia dibawah 17 tahun sudah diajarkan untuk melakukan kejahatan oleh sebab itu pergaulan teman sebaya sangat berpengaruh. Dan yang terakhir faktor keluarga atau keturunan, didalam masyarakat jabung perbuatan mencuri, merampok dan perbuatan kejahatan lainnya sudah menjadi tradisi turun menurun oleh sebab itu banyak masyarakat jabung yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

Masyarakat di daerah Jabung mayoritas bersuku lampung dan banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga banyak orang yang menjadi pengangguran disana, maka oleh sebab itu masyarakat di daerah ini melakukan tindakan pencurian karena kurangnya faktor ekonomi yang kurang mendukung jalan satu-satunya adalah melakukan pencurian atau perampokan sepeda motor dijalan dan melakukan perampokan lainnya.

Di desa Pematang Tahalo kecamatan Jabung sering sekali dijalan terjadi perampokan sepeda motor atau pembegalan, yang mayoritas pelakunya adalah dari masyarakat daerah Jabung atau daerah sekitar Jabung, masyarakat setempat sangat geram dengan adanya tindakan kejahatan tersebut karena sangat meresahkan masyarakat. Tidak hanya tindakan perampokan di desa Pematang Tahalo ini tetapai banyak juga terjadi pencurian ternak dan tanaman yang siap panen di kebun para petani. Berdasarkan data yang ada di Polsek Jabung Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perampokan kendaraan sepeda motor.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Deskripsi Teori**

#### **Sikap**

Menurut Allport dalam Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno (2009:81) mengemukakan bahwa “sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang, bersama dengan pengalaman individual masing-masing, mengarahkan dan menentukan respons terhadap berbagai objek dan situasi”.

Menurut Ahmadi (1999:162) mengemukakan bahwa “sikap adalah suatu hal yang menentukan sikap sifat, hakekat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang”. Sedangkan menurut Zimbardo dan Ebbesen dalam Ahmadi (1999:163) “sikap adalah predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen-

komponen cognitive, affective dan behavior”.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan perbuatan yang dipelajari oleh seseorang atau individu yang mempengaruhi tingkah laku, dan kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten.

### **Masyarakat**

Masyarakat dalam arti luas adalah sekumpulan orang atau individu yang menetap dalam suatu wilayah, istilah masyarakat (society) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah.

Menurut Plummer (2011:24) menyatakan bahwa “masyarakat adalah sekelompok atau perkumpulan manusia dan komunitas yang menjadi wadah pengalaman manusia, keluarga, desa, kota, dan serta perkumpulan sukarela”. Mereka saling menunjukkan terbentuknya perkumpulan-perkumpulan atas tujuan-tujuan baik.

Menurut Soekanto (1993: 103) mengemukakan bahwa:

Masyarakat adalah wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus.

Menurut Augeste dalam Abdulsyani (2007:31) menyatakan bahwa

“masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”.

Sedangkan menurut Maclver dan page dalam Soekanto (2009:22) menyebutkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.

Bahwa dapat disimpulkan dari pengertian para ahli bahwa masyarakat merupakan makhluk individu-individu yang hidup bersama disuatu wilayah tertentu dengan adanya kontak sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain yang memiliki kebiasaan, sikap dan perasaan persatuan bersama.

### **Tindak Pidana**

Menurut Hamdan (2000: 35) mengemukakan bahwa “tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Menurut Prasetyo (2010: 50) menyatakan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang oleh diaturan hukum dilarang dan diancam dengan pidan, dimana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu

yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.  
Menurut Prodjodikoro (2008: 1) mengemukakan bahwa “tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu: hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana”. Sedangkan menurut Indriyanto Seno Adji dalam Huda (2006:270) menyatakan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya”.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan diancam berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:2). Oleh sebab itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Selain itu, menurut pendapat seorang ahli Whitney dalam Arikunto (2010:29) yang mengemukakan bahwa:

Metode deskriptif adalah pencairan fakta dengan intervensi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksudkan dengan penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada masa sekarang melalui pengumpulan data dan menganalisa data yang diperoleh dari responden.

#### **Sampel**

Menurut sugiyono (2014:81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dalam populasi tersebut. Bila populasi besar, dari peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”. Sedangkan menurut pendapat Arikunto (2002:107) yang menyatakan bahwa “untuk acuan-ancuan, jika subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Dan

jika subjeknya lebih dari 100 diambil 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.

Berdasarkan pendapat diatas maka sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka sampel diambil sebanyak 20% dari jumlah masyarakat desa Pematang Tahalo kecamatan Jabung yang akan diambil dari dusun VII sebanyak 20%. Maka oleh sebab itu sampel dalam penelitian ini adalah  $20\% \times 145 = 28$  responden. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple rondon sampling.

### **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini peneliti membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat sebagai yang dipengaruhi (Y) yaitu:

- a. Variabel Bebas (X)  
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat
- b. Variabel Terkait (Y)  
Variabel terkait dalam penelitian ini adalah banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor

### **Definisi Konseptual**

- a. Sikap  
Sikap adalah suatu kebiasaan atau tingkah laku sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki ikatan kekeluargaan yang erat yang memiliki kecenderungan penilaian untuk dapat mengekspresikan sesuatu hal atau perasaan melalui perbuatan baik yang sesuai

dengan norma yang berlaku, sikap juga merupakan cerminan jiwa dalam diri seseorang.

- b. Perampokan Sepeda Motor  
Perampokan sepeda motor merupakan suatu tindak kriminal dimana sang pelaku perampokan sepeda motor mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar intimidasi, perampokan juga sering disebut juga pencurian besar karena karena hampir sama dengan mencuri, hanya saja jika dalam pencurian seseorang mengambil dengan diam-diam dan didalam perampokan mengambil dengan terang-terangan dan disertai ancaman bahkan kekerasan sehingga banyak korban perampokan sepeda motor meninggal.

### **Definisi Operasional**

- a. Sikap Masyarakat  
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor di desa Pematang Tahalo kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur. Untuk dapat memberikan gambaran tentang lebih jelasnya mengenai jenis variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang berarti variabel di atas dapat diartikan lebih lanjut tentang penjelasannya.  
Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut Kognisi (pengetahuan), Afektif (kecenderungan emosional), Konatif (kecenderungan bertindak).
- b. Banyaknya Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor

Indikator penelitian dalam cakupan Banyaknya Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor adalah Tingkat pendidikan yang rendah dan Upaya kepolisian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Teknik Pokok**

##### **Angket**

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian dan fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket skala Likert dalam bentuk pernyataan, dengan alternatif jawaban Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.

#### **Teknik Penunjang**

##### **a. Wawancara**

teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dan lengkap yang akan dijadikan bahan pendukung metode kuisioner. Oleh karena itu teknik ini digunakan sebagai pengumpulan data apa bila peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.

##### **b. Observasi**

Metode observasi digunakan untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data secara langsung terhadap objek penelitian dan keadaan tempat peneliti secara keadaan umum

tempat peneliti. Dalam pelaksanaan ini peneliti mengunjungi desa Pematang Tahalo kecamatan Jabung.

##### **c. Dokumentasi**

Peneliti menggunakan tekni ini untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian ini diperoleh dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen dari kantor Kepala Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung. Oleh karena itu teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lengkap mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian.

#### **Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:

$$\sum X : 448 \quad \sum X^2 : 20.194$$

$$\sum XY : 20.466 \quad \sum Y : 454$$

$$\sum Y^2 : 20.832 \quad N : 10$$

3. Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan diperoleh koefisien



korelasi dengan angka 0,90. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria Tinggi kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kognisi

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Kognisi

No.	Kelas interval	Frekuensi	%e	Kategori
1	11-12	3	10,71%	Sangat tidak setuju
2	13-14	3	10,71%	Tidak setuju
3	15-16	13	42,85%	Netral
4	17-18	6	25%	Setuju
5	19-20	3	10,71%	Sangat setuju
Jumlah		28	100%	

Sumber: Analisis Data Skor Angket

Berdasarkan hasil penelitian tentang sikap masyarakat terhadap banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, pada indikator kognisi bahwa sebanyak 42,85% termasuk dalam kategori netral yang artinya masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo belum begitu paham mengenai tindak pidana perampokan sepeda motor.

Berdasarkan data yang diperoleh pada indikator ini menunjukkan bahwa terdapat 3 responden (10,71%) termasuk kategori sangat tidak setuju, hal ini

dikarenakan masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo secara kognisi mereka sangat tidak paham tentang tindak pidana perampokan sepeda motor, Seharusnya pada indikator kognisi ini masyarakat harus memahami tentang tindakan kejahatan tersebut karena perampokan sepeda motor merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan setiap orang yang melakukan hal tersebut akan dikenakan hukuman atau dipidanakan.

Kategori tidak setuju pada indikator ini diperoleh data 3 responden atau (10,71%), Hal ini dikarenakan banyak masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo tidak begitu paham tentang tindak pidana perampokan sepeda motor, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah, seharusnya masyarakat mempercayai akan adanya penegak hukum yang ada di Desa.

Kategori netral sebanyak 13 responden atau (42,85%). Hal ini disebabkan karena masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo kurang begitu paham tentang tindak pidana perampokan sepeda motor sehingga menurut pengetahuan mereka tindakan tersebut sudah menjadi tradisi atau keturunan dari keluarga. Seharusnya masyarakat memikirkan bagaimana untuk menindak lanjuti supaya tindak pidana perampokan sepeda motor tidak terjadi lagi.

Kategori setuju sebanyak 6 responden atau (25%) hal ini

disebabkan karena masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo sudah paham tentang tindak pidana perampokan sepeda motor, sehingga menurut pemahaman mereka bahwa tindak pidana perampokan sepeda motor merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus ditindak lanjuti keranah hukum.

Kemudian sangat setuju sebanyak 3 responden atau (10,71%) hal ni disebabkan karena masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo sangat paham mengena tindak pidana perampokan sepeda motor. Sehingga menurut pengetahuan mereka tindak pidana perampokan sepedana motor harus diberantas supaya tidak akan ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibata kejahatan tersebut.

Maka berdasarkan data hasil penelitian, menurut peneliti terkait kognisi masyarakat terhadap banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor memiliki pemahaman yang cukup tentang hal perampokan sepeda motor terbukti sebesar 42,85%. Pemahaman masyarakat yang cukup serta didukung oleh wawancara dan observasi yang menunjukkan hal yang sama, memungkinkan masyarakat akan menyikapi tindakan tidak baik ini dengan negatif atau tidak mendukung hal ini nampak pada sikap masyarakat yang langsung mengerti dan mengisi angket yang dibagikan oleh peneliti. Tingkat pemahaman seseorang tidak sama dengan lainnya, itulah yang menyebabkan pemahaman seseorang berbeda-beda. Persepsi

dari responden beranekaragam tergantung dari pemahaman masyarakat itu sendiri.

Idealnya, masyarakat yang kurang berpendidikan seharusnya memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menciptakan kreatifitas atau lapangan pekerjaan untuk menambah penghasilan sehingga tidak akan terjadi tindakan kejahatan atau tidak pidana perampokan sepeda motor. Dengan menciptakan kreatifitas atau mempunyai pekerjaan yang layak maka masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing sehingga masyarakat tidak akan memikirkan hal-hal yang negatif yang minimbulkan tindakan kejahatan tersebut.

## 2. Afeksi

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Afeksi

N o.	Kelas interv al	Fre kue nsi	%	Kateg ori
1.	6-7	2	7,14%	Sanga t tidak setuju
2.	8-9	3	10,71 %	Tidak setuju
3.	10-11	5	17,85 %	Netral
4.	12-13	12	42,85 %	Setuju
5.	14-15	6	21,42 %	Sanga t setuju
Jumlah		28	100%	

Sumber: Analisis Data Skor Angket

Berdasarkan data yang diperoleh pada indikator ini menunjukkan

bahwa 2 responden (7,14%) dalam kategori sangat tidak setuju, dikarenakan berdasarkan pengetahuan masyarakat tersebut tidak memahami akan adanya tindak pidana perampokan sepeda motor tersebut dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Hal ini didukung hasil wawancara bahwa masyarakat tersebut lebih setuju apabila penegak hukum yang ada dimasyarakat bertugas dengan benar tidak menyulitkan masyarakat setempat. menurut mereka penegak hukum seperti kepolisian yang ada di masyarakat sangat kurang berperan aktif.

Kategori tidak setuju dalam indikator afeksi berjumlah 3 responden atau (10,71%), hal ini disebabkan karena sikap masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo tidak begitu peduli dengan adanya tindak pidana perampokan sepeda motor. Berdasarkan pemikiran masyarakat mereka tidak merasa resah dengan adanya tindak pidana perampokan sepeda motor tersebut karena mereka tidak menjadi korban tindak kejahatan yang dibuat oleh para perampokan sepeda motor.

Kategori netral dalam indikator afeksi berjumlah 5 responden atau 17,85%, hal ini disebabkan masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo tidak begitu dirugikan akan adanya perampokan sepeda motor, akan tetapi mereka merasa resah akibat banyaknya tindak kejahatan yang ada dijalanan dan disekitar pemukiman warga masyarakat, mereka beranggapan bahwa perampokan sepeda motor

merupakan perilaku yang tidak baik dan sangat merugikan bagi masyarakat.

Kategori setuju dalam indikator afeksi berjumlah 12 responden atau 42,85%, dan kategori sangat setuju berjumlah 6 responden atau 21,42%. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut tidak mendukung adanya tindak pidana perampokan sepeda motor. Mereka berfikir bahwa tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan sangat membahayakan keselamatan, masyarakat menginginkan bahwa perampokan sepeda motor harus segera ditangani.

Maka berdasarkan data hasil penelitian, menurut peneliti pada indikator afeksi masyarakat terhadap tindak pidana perampokan sepeda motor sudah memiliki perasaan atau tanggapan yang negatif hal ini terbukti dari hasil penelitian menunjukkan sebanyak 64%. Hal ini didukung pula dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap banyaknya kasus tindak pidana perampokan sepeda motor dan kesadaran hukum masyarakat sudah baik.

### 3. Konasi

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Konasi

N o	Kelas interv al	Freku ensi	%	Kategori
1	8	2	7,14 %	Sangat tidak setuju
2	9	1	3,57	Tidak

.			%	setuju
3	10	3	10,7 1%	Netral
4	11-12	18	64,2 8%	Setuju
5	13-14	4	14,2 8%	Sangat setuju
Jumlah		28	100 %	

*Sumber: Analisis Data Skor Angket*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada indikator konasi terdapat 28 responden yang tergolong kategori sangat tidak setuju berjumlah 2 responden (7,14%), hal ini disebabkan karena responden tersebut menganggap bahwa tindakan perampokan sepeda motor adalah faktor pembawaan. Kemudian, sebanyak 1 responden (3,57%) yang termasuk kategori tidak setuju karena responden tersebut tidak dirugikan oleh adanya tindak pidana tersebut.

Sebanyak 3 responden (10,71%) termasuk dalam kategori netral karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa tindak pidana perampokan sepeda motor sudah dianggap biasa. Kemudian sebanyak 18 responden (64,28%) termasuk dalam kategori setuju karena masyarakat merasa sangat diresahkan oleh perampokan sepeda motor. Kemudian, sebanyak 4 responden (14,28%) termasuk kategori sangat setuju karena karena tindak pidana perampokan sepeda motor sangat merugikan masyarakat dan harus segera diatasi.

#### 4. Indikator Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Indikator tingkat pendidikan yang rendah

No	Kelas Interval	Frekuensi	%	Kategori
1	13-16	5	17,8 5%	Berpengaruh
2	17-20	15	53,2 8%	Tidak berpengaruh
3	21-25	8	28,5 7%	Sangat tidak berpengaruh
Jumlah		28	100 %	

*Sumber: Analisis Data Skor Angket*

Berdasarkan data yang diperoleh, pada indikator tingkat pendidikan yang rendah terhadap tindak pidana perampokan sepeda motor terdapat 5 responden 17,85% yang berpengaruh, hal ini disebabkan dengan adanya tindak pidana perampokan sepeda motor, masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo secara tingkat pendidikan tidak mempengaruhi adanya tindak pidana perampokan sepeda motor. Menurut mereka pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi, karena orang yang berpendidikan tinggi bisa saja melakukan tindak pidana perampokan sepeda motor.

Kategori tidak berpengaruh sebanyak 15 responden atau 53,28% hal ini disebabkan adanya tindak pidana perampokan sepeda motor, masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo secara

tingkat pendidikan mereka menganggap bahwa tingkat pendidikan yang rendah tidak mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana tersebut, menurut mereka pendidikan yang rendah bisa saja mencari pekerjaan yang baik, bukan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat.

Kategori sangat tidak berpengaruh sebanyak 8 responden atau 28,57% hal ini disebabkan dengan adanya tindak pidana perampokan sepeda motor, masyarakat di Dusun VII Desa Pematng Tahalo sekra tingkat pendidikan sangat tidak mepengaruhi sesorang melakukan tindak kejahatan, menurut mereka pendidikan yang rendah bisa saja bekerja diwiraswasta atau sebagai petani.

Berdasarkan hasil angket penelitian dan juga didukung dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah sehingga masyaraka tersebut akan menjadi masyarakat yang terbelakang dan akan sulit memperbaiki kehidupan salah satunya dalam tindakan kejahatan tersebut. Seharusnya masyarakat mempertimbangkan pendidikan sehingga masyarakat tidak menjadi masyarakat yang terbelakang dan menjadi masyarakat yang maju.

## 5. Upaya Kepolisian

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Indikator Upaya Kepolisian

No	Kelas Interv al	Frekuensi	%	Kategori
----	-----------------	-----------	---	----------

1	20-21	11	39,28%	Tidak berhasil
2	22-23	14	50%	Cukup berhasil
3	24-25	3	10,71%	Berhasil
Jumlah		28	100%	

Sumber: Analisis Data Skor Angket

Berdasarkan data yang diperoleh, pada indikator upaya kepolisian terdapat 11 responden atau 39,28% tidak berhasil, hal ini disebabkan bahwa masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo sangat tidak percaya kepada penegak hukum. Menurut mereka pihak kepolisian yang ada didalam masyarat mereka sudah bekerja sama dengan para perampok sepeda motor sehingga mereka tidak percaya lagi dengan adanya polisi didalam masyarakat mereka.

Kategori cukup berhasil sebanyak 14 responden atau 50% hal ini disebabkan masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo cukup mendukung dengan kinerja aparat kepolisian, menurut mereka pihak kepolisian sudah benar dalam melayani masyarakat, akan tetapi pihak kepolisian kurang tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang ada dimasyarakat sehingga masyarakat jadi enggan untuk melapor kepada pihak kepolisian dalam bentuk masalah apapun, apabila masyarakat melapor kepada pihak kepolisian maka khusus tersebut tidak akan terselesaikan dan masyarakat banyak mengeluarkan biaya.

Kategori berhasil sebanyak 3 responden atau 10,71% hal ini disebabkan masyarakat di Dusun VII Desa Pematang Tahalo sudah percaya dengan penegak hukum yang ada di masyarakat, menurut mereka pihak kepolisian adalah penegak hukum yang harus mengayomi masyarakat dan mempunyai peran yang besar dalam menindak lanjuti kasus tindak pidana perampokan sepeda motor.

Berdasarkan hasil angket penelitian dan juga didukung dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, masyarakat tidak percaya akan adanya pihak kepolisian, menurut masyarakat pihak kepolisian tidak tegas dalam menangani kasus karena menurut mereka polisi bekerja sama dengan pelaku tindak kriminal, apabila masyarakat melaporkan kasus kejahatan ke polisi maka polisi mempersulit masyarakat dengan meminta dana dan selanjutnya kasus yang dilaporkan tersebut tidak terselesaikan.

Seharusnya masyarakat melaporkan semua kasus kejahatan kepada kepolisian karena pihak kepolisian merupakan pihak yang berkewajiban dalam menangani kasus kejahatan dan mempunyai peranan yang besar dalam menangani kasus kejahatan. Meskipun masyarakat tidak percaya terhadap pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat wajib melaporkan tindak perampokan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat di Desa Pematang Tahalo terhadap banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor sudah cukup baik, artinya masyarakat di Desa Pematang Tahalo sangat geram dengan perampokan sepeda motor sehingga masyarakat tidak mendukung perbuatan kejahatan perampokan sepeda motor tersebut dan pengetahuan masyarakat tentang latar belakang terjadinya tindak pidana perampokan sepeda motor juga sudah cukup baik. Akibatnya masyarakat menginginkan kesejahteraan masyarakat juga merasa dirugikan akibat banyaknya tindak pidana perampokan sepeda motor.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar lebih mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan didalam masyarakat, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, khususnya masyarakat. Pemerintah juga harus siap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah, agar masyarakat Indonesia tidak lagi melakukan kejahatan.
2. Kepada pihak kepolisian agar lebih memperketat keamanan baik luar maupun didalam masyarakat.

3. Kepada masyarakat seharusnya juga termotivasi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dengan begitu tidak ada lagi masyarakat Indonesia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sarwono, Sarlito W. Dan Eko A. Meinarno. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika
- Ahmadi, Abu. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Medan: Maju Mundur.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta